



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 110 TAHUN 2018

TENTANG

**KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN,
DAN PRODUK TURUNANNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kebijakan impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk mendorong peningkatan daya saing nasional serta meningkatkan efektivitas impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya, perlu mengatur kembali ketentuan impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari serta Berada di Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5277);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 11. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
 12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1104);
 13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1006);
 14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
 15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64/M-DAG/PER/9/2016 tentang Ketentuan Pemasukan dan Pengeluaran Barang Asal Luar Daerah Pabean Ke dan

Dari Pusat Logistik Berikat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1415);

16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75 Tahun 2018 tentang Angka Pengenal Importir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 936);
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Besi atau Baja adalah produk dari peleburan besi karbon atau baja dengan sejumlah unsur paduan dan unsur pengotor lebih lanjut, dan/atau barang yang dihasilkan dari produk tersebut.
2. Baja Paduan adalah produk dari peleburan baja yang mengandung satu unsur atau lebih bahan paduan.
3. Produk turunan besi atau baja dan baja paduan yang selanjutnya disebut Produk Turunannya adalah produk hasil proses lebih lanjut besi atau baja dan baja paduan dalam bentuk dasar berupa batangan atau lembaran atau hasil proses perakitan atau penggabungan hasil proses lebih lanjut dari besi atau baja dan baja paduan dalam bentuk dasar.
4. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
5. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.

6. Angka Pengenal Importir yang selanjutnya disingkat API adalah tanda pengenal sebagai importir.
7. Persetujuan Impor adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya.
8. Pertimbangan Teknis adalah surat yang diterbitkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk yang berisi penjelasan yang memuat paling sedikit antara lain nomor Pos Tarif/HS, spesifikasi, jumlah, dan pelabuhan tujuan mengenai Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang akan diimpor.
9. Verifikasi atau penelusuran teknis adalah penelitian dan pemeriksaan barang impor yang dilakukan oleh surveyor.
10. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan Verifikasi atau penelusuran teknis barang impor.
11. Pusat Logistik Berikat yang selanjutnya disingkat PLB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal luar daerah pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.
12. Kawasan Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan, yang hasilnya terutama untuk diekspor.
13. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai.
14. Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk,

yang terdiri dari Gudang Berikat, Kawasan Berikat, Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat, Toko Bebas Bea, Tempat Lelang Berikat, Kawasan Daur Ulang Berikat, dan Pusat Logistik Berikat.

15. Hak Akses adalah hak yang diberikan untuk melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dengan jaringan.
16. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
17. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
18. *Indonesia National Single Window* yang selanjutnya disingkat INSW adalah sistem nasional Indonesi yang memungkinkan dilakukannya penyampaian data dan informasi secara tunggal (*single submission of data and information*), pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron (*single and synchronous processing of data and information*), dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang (*single decision-making for custom release and clearance of cargoes*).
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
20. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

Pasal 2

Pengaturan impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya dilakukan berdasarkan jenis Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini yang terdiri dari Kelompok A, Kelompok B, dan Kelompok C.

Pasal 3

- (1) Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diimpor oleh perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir Umum (API-U) dan perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) yang telah mendapat Persetujuan Impor dari Menteri.
- (2) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.
- (3) Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor.

Pasal 4

- (1) Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang dilakukan oleh perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P dapat dilakukan dari negara asal atau melalui PLB.
- (2) Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang dilakukan oleh perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U hanya dapat dilakukan melalui PLB.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku terhadap perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U yang mengimpor Besi atau Baja dan Baja Paduan, untuk kebutuhan produsen/industri dalam negeri yang dibuktikan dengan kontrak penjualan atau bukti pemesanan.

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), perusahaan harus

mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan hasil *scan* dokumen asli:

- a. NIB yang berlaku sebagai API-P atau API-U;
 - b. Pertimbangan Teknis dari Menteri Perindustrian atau pejabat yang ditunjuk yang diperoleh secara elektronik dari portal INSW;
 - c. kontrak penjualan atau bukti pemesanan, bagi perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U yang mengimpor Besi atau Baja dan/atau Baja Paduan; dan
 - d. *mill certificate*, untuk impor Baja Paduan.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah mendapat Hak Akses.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menerbitkan Persetujuan Impor dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah serta mencantumkan kode QR (*Quick Response*) paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan benar, akan dilakukan penolakan secara elektronik paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 6

Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) berlaku dalam jangka waktu:

- a. 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan, bagi perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P; dan
- b. 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan, bagi perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U.

Pasal 7

- (1) Masa berlaku Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari.

- (2) Untuk memperoleh perpanjangan masa berlaku Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum masa berlaku Persetujuan Impor habis, dengan melampirkan hasil *scan* dokumen asli:
 - a. Persetujuan Impor;
 - b. *Bill of Lading* (B/L); dan
 - c. dokumen Manifest (BC 1.1).
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah mendapat Hak Akses.
- (4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal menerbitkan perpanjangan masa berlaku Persetujuan Impor dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah serta mencantumkan kode QR (*Quick Response*) paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap dan benar, akan dilakukan penolakan secara elektronik paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat perubahan mengenai Pos Tarif/HS, jenis, jumlah, negara asal dan pelabuhan muat, dan/atau pelabuhan tujuan impor, importir Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya dapat mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Impor.
- (2) Untuk memperoleh perubahan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), importir Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan hasil *scan* dokumen asli:
 - a. Persetujuan Impor; dan

- b. Pertimbangan Teknis dari Menteri Perindustrian atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah mendapat Hak Akses.
- (4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal menerbitkan perubahan Persetujuan Impor dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah serta mencantumkan kode QR (*Quick Response*) paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap dan benar, akan dilakukan penolakan secara elektronik paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 9

- (1) Pengajuan permohonan yang dilakukan untuk mendapatkan:
 - a. Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - b. perpanjangan masa berlaku Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
 - c. perubahan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,harus disampaikan secara elektronik melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id>.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan sistem elektronik tidak berfungsi, pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara manual.

Pasal 10

Dalam hal Lembaga OSS telah dapat memproses penerbitan perizinan berusaha bidang perdagangan yang diatur dalam

Peraturan Menteri ini, Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri menerbitkan Persetujuan Impor.

Pasal 11

- (1) Perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P dilarang memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang diimpor kepada pihak lain.
- (2) Perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U hanya dapat memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Besi atau Baja, dan Baja Paduan yang diimpornya kepada perusahaan sesuai dengan kontrak penjualan atau bukti pemesanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c.

Pasal 12

- (1) Setiap pelaksanaan impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya harus terlebih dahulu dilakukan Verifikasi atau penelusuran teknis di pelabuhan muat atau PLB.
- (2) Pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 13

Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana Verifikasi atau penelusuran teknis impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Surveyor harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS);
- b. berpengalaman sebagai surveyor paling sedikit 5 (lima) tahun;
- c. memiliki cabang atau perwakilan dan/atau afiliasi di luar negeri dan memiliki jaringan untuk mendukung efektifitas pelayanan Verifikasi atau penelusuran teknis; dan

- d. mempunyai rekam-jejak (*track records*) yang baik di bidang pengelolaan kegiatan Verifikasi atau penelusuran teknis impor.

Pasal 14

- (1) Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan terhadap impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya, yang meliputi:
 - a. data atau keterangan di Persetujuan Impor;
 - b. kesesuaian Besi atau Baja, dan Baja Paduan yang diimpor dengan *mill certificate*; dan
 - c. Standar Nasional Indonesia Wajib (SNI Wajib), bagi yang dipersyaratkan.
- (2) Hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor.
- (3) Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat pernyataan kebenaran atas hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis dan menjadi tanggung jawab penuh Surveyor.
- (4) Atas pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surveyor memungut imbalan jasa dari importir yang besarnya ditentukan dengan memperhatikan asas manfaat.

Pasal 15

- (1) Perusahaan yang telah mendapat Persetujuan Impor wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya, baik terealisasi maupun tidak terealisasi, secara elektronik dengan melampirkan hasil *scan* dokumen asli Pemberitahuan Impor Barang, untuk jenis Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang telah terkena ketentuan pencatatan realisasi Impor secara elektronik dan/atau pelabuhan yang sudah terkoneksi dengan Indonesia *National Single Window* (INSW).

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id>, setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan sistem elektronik tidak berfungsi, penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara manual.

Pasal 16

Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya kepada Direktur Jenderal setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Pasal 17

Perusahaan yang telah mendapatkan Persetujuan Impor yang tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenai sanksi pembekuan Persetujuan Impor.

Pasal 18

Persetujuan Impor yang telah dibekukan dapat diaktifkan kembali apabila perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 menyampaikan laporan pelaksanaan impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pembekuan.

Pasal 19

Persetujuan Impor dicabut apabila perusahaan:

- a. terbukti memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Besi atau Baja, Baja Paduan, dan/atau Produk Turunannya yang diimpor kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), bagi perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P;
- b. terbukti memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Besi atau Baja, dan/atau Baja Paduan yang diimpor kepada

perusahaan lain yang tidak sesuai dengan kontrak penjualan atau bukti pemesanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), bagi perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U;

- c. tidak menyampaikan laporan pelaksanaan impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
- d. terbukti mengubah, menambah, dan/atau mengganti data yang tercantum dalam Persetujuan Impor;
- e. terbukti menyampaikan data dan/atau keterangan yang tidak benar dalam permohonan Persetujuan Impor, setelah Persetujuan Impor diterbitkan;
- f. terbukti mengimpor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan/atau Produk Turunannya yang jenisnya tidak sesuai dan/atau jumlahnya melebihi yang tercantum dalam Persetujuan Impor; dan/atau
- g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan Persetujuan Impor.

Pasal 20

Pembekuan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan pencabutan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 21

Perusahaan yang telah dikenai sanksi pencabutan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat mengajukan kembali permohonan Persetujuan Impor berikutnya paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pencabutan.

Pasal 22

- (1) Penetapan sebagai Surveyor pelaksana Verifikasi atau penelusuran teknis impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya dicabut, apabila Surveyor:

- a. melanggar ketentuan Verifikasi atau penelusuran teknis impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan/atau
 - b. tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sebanyak 2 (dua) kali.
- (2) Pencabutan penetapan sebagai Surveyor pelaksana Verifikasi atau penelusuran teknis impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 23

- (1) Perusahaan yang melakukan impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang diimpor tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini wajib diekspor kembali atas biaya importir.

Pasal 24

Untuk kepentingan pengawasan pelaksanaan Peraturan Menteri ini, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri bersama dengan Kementerian Perindustrian dapat membentuk Tim Evaluasi Pelaksanaan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya.

Pasal 25

- (1) Ketentuan mengenai impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya asal luar daerah pabean yang dimasukkan ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas serta Tempat Penimbunan Berikat.

- (2) Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya asal luar daerah pabean yang akan dikeluarkan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas serta Tempat Penimbunan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean berlaku ketentuan mengenai impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya asal luar daerah pabean yang akan dikeluarkan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas serta Tempat Penimbunan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean wajib dilakukan Verifikasi atau penelusuran teknis di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau Tempat Penimbunan Berikat.

Pasal 26

- (1) Ketentuan mengenai impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap impor Besi atau Baja dan Produk Turunannya yang merupakan:
 - a. barang impor sementara;
 - b. barang promosi;
 - c. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - d. barang kiriman yang diimpor melalui penyelenggara pos yang bernilai paling banyak FOB US\$ 1.500,00 (seribu lima ratus dolar Amerika), dengan menggunakan pesawat udara;
 - e. barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam;
 - f. barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan dan pengujian yang diimpor kembali dalam jumlah yang paling banyak sama dengan jumlah pada saat diekspor sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB);

- g. barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sama dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB);
 - h. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan;
 - i. barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga dimaksud;
 - j. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
 - k. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
 - l. barang pindahan;
 - m. barang bawaan penumpang atau awak sarana pengangkut;
 - n. barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri dalam rangka penanaman modal; dan/atau
 - o. barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.
- (2) Ketentuan mengenai impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap impor Baja Paduan yang merupakan:
- a. barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga dimaksud;
 - b. barang keperluan penelitian dan pengembangan teknologi;
 - c. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan;
 - d. barang keperluan untuk kepentingan bencana alam; dan/atau
 - e. barang ekspor yang ditolak oleh pembeli luar negeri kemudian diimpor kembali dengan jenis dan jumlah paling banyak sama dengan pada saat diekspor.

Pasal 27

Ketentuan Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) tidak berlaku terhadap impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya, yaitu:

- a. yang termasuk dalam Pos Tarif/HS:
 1. 7213.91.90 dengan kandungan karbon (C) lebih dari 0,6%;
 2. 7213.99.90 dengan kandungan karbon (C) lebih dari 0,6%;
 3. 7219.32.00;
 4. 7219.33.00;
 5. 7219.34.00;
 6. 7219.35.00;
 7. 7219.90.00;
 8. 7220.20.10;
 9. 7220.20.90;
 10. 7220.90.10;
 11. 7220.90.90;
 12. 7225.11.00;
 13. 7225.19.00;
 14. 7225.50.90 berupa *Tin Mill Black Plate*;
 15. 7226.11.10;
 16. 7226.11.90;
 17. 7226.19.10; dan
 18. 7226.19.90.
- b. yang dilakukan oleh:
 1. perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P di bidang industri otomotif dan komponennya, industri elektronika dan komponennya, industri galangan kapal dan komponennya, industri *mould and dies*, industri pesawat terbang dan komponennya, dan/atau industri alat besar dan komponennya;
 2. perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P yang telah mendapatkan penetapan sebagai Importir Jalur Prioritas [Mitra Utama Kepabeanan, dan *Autorized Economic Operator (AEO)*] oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan;

3. perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P sebagai industri pengguna (*user*) yang memiliki Surat Keterangan Verifikasi Industri (SKVI) melalui fasilitas *User Specific Duty Free Scheme* (USDFS) atau fasilitas skema lainnya yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perjanjian internasional (bilateral/regional/ multilateral) yang melibatkan Pemerintah Republik Indonesia yang memuat ketentuan mengenai impor Besi atau Baja dan Baja Paduan;
4. perusahaan yang mendapat fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP); dan/atau
5. perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi (Kontraktor KKS Migas), perusahaan Kontrak Karya Pertambangan, perusahaan pelaksana pembangunan dan pengembangan industri pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum, dan perusahaan pelaksana pembangunan dalam rangka pelayanan kepentingan umum kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi.

Pasal 28

Perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P yang mengimpor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya sebagai barang komplementer, barang untuk keperluan tes pasar, dan/atau barang untuk pelayanan purna jual berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 118/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Komplementer, Barang untuk Keperluan Tes Pasar, dan Pelayanan Purna Jual, dikecualikan dari kewajiban memiliki Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 29

Dalam hal diperlukan Menteri dapat mengecualikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait.

Pasal 30

Pelaksanaan impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya selain tunduk pada ketentuan Peraturan Menteri ini juga tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengenai Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya.

Pasal 31

Pelaksanaan Peraturan Menteri ini dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 32

Dalam hal diperlukan, petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 33

- (1) Persetujuan Impor yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1922) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109) dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.
- (2) Laporan Surveyor yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1922) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2018

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109) dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diselesaikannya kewajiban impor oleh importir.

- (3) Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan dokumen pabean berupa Manifest (B.C 1.1).

Pasal 34

- (1) Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri ini tidak berlaku bagi impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang tiba di pelabuhan tujuan paling lambat tanggal 1 Februari 2019.
- (2) Impor Besi atau Baja dan Baja Paduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen pabean berupa Manifest (B.C 1.1).

Pasal 35

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1922) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2018

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1702

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 110 TAHUN 2018

TENTANG

KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN
PRODUK TURUNANNYADAFTAR BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA
YANG DIATUR IMPORNYA

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
A. Besi atau Baja		
1	7208.10.00	- Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan pola relief
2	7208.25.00	- - Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih
3	7208.26.00	- - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm
4	7208.27.11	- - - - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya
5	7208.27.19	- - - - Lain-lain
6	7208.27.91	- - - - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya
7	7208.27.99	- - - - Lain-lain
8	7208.36.00	- - Dengan ketebalan melebihi 10 mm
9	7208.37.00	- - Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm
10	7208.38.00	- - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm
11	7208.39.10	- - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang
12	7208.39.90	- - - Lain-lain
13	7208.40.00	- Tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan pola relief
14	7208.51.00	- - Dengan ketebalan melebihi 10 mm
15	7208.52.00	- - Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm
16	7208.53.00	- - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm
17	7208.54.10	- - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang
18	7208.54.90	- - - Lain-lain
19	7208.90.10	- - Bergelombang

20	7208.90.20	- - Lain-lain, mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang
21	7208.90.90	- - Lain-lain
22	7209.15.00	- - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih
23	7209.16.10	- - - Dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm
24	7209.16.90	- - - Lain-lain
25	7209.17.10	- - - Dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm
26	7209.17.90	- - - Lain-lain
27	7209.18.99	- - - - Lain-lain
28	7209.25.00	- - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih
29	7209.26.90	- - - Lain-lain
30	7209.27.10	- - - Dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm
31	7209.90.10	- - Bergelombang
32	7209.90.90	- - Lain-lain
33	7210.11.10	- - - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya
34	7210.11.90	- - - Lain-lain
35	7210.12.10	- - - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya
36	7210.12.90	- - - Lain-lain
37	7210.20.10	- - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang
38	7210.20.90	- - Lain-lain
39	7210.30.11	- - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm
40	7210.30.12	- - - Dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm
41	7210.30.19	- - - Lain-lain
42	7210.30.91	- - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm
43	7210.30.99	- - - Lain-lain
44	7210.41.11	- - - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm
45	7210.41.19	- - - - Lain-lain
46	7210.49.11	- - - - Dilapisi dengan seng dengan metode paduan besi-seng, mengandung karbon kurang dari 0,04 % menurut beratnya dan dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm
47	7210.49.12	- - - - Lain-lain, dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm
48	7210.49.13	- - - - Dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm
49	7210.49.19	- - - - Lain-lain
50	7210.49.91	- - - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm
51	7210.49.99	- - - - Lain-lain
52	7210.61.11	- - - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm
53	7210.61.12	- - - - Dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm
54	7210.61.19	- - - - Lain-lain
55	7210.61.91	- - - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm
56	7210.61.92	- - - - Lain-lain, bergelombang

57	7210.61.99	- - - - Lain-lain
58	7210.69.11	- - - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm
59	7210.69.19	- - - - Lain-lain
60	7210.69.99	- - - - Lain-lain
61	7210.70.11	- - - Dicat
62	7210.70.19	- - - Lain-lain
63	7210.70.91	- - - Dicat
64	7210.70.99	- - - Lain-lain
65	7210.90.10	- - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang
66	7210.90.90	- - Lain-lain
67	ex 7211.13.11	- - - - Simpai dan strip; universal plate
68	ex 7211.13.91	- - - - Simpai dan strip; universal plate
69	7211.13.19	- - - - Lain-lain
70	7211.13.99	- - - - Lain-lain
71	ex 7211.14.13	- - - - Simpai dan strip; universal plate
72	ex 7211.14.91	- - - - Simpai dan strip; universal plate
73	ex 7211.14.15	- - - - Gulungan untuk re-rolling
74	ex 7211.14.19	- - - - Lain-lain
75	ex 7211.14.92	- - - - Bergelombang
76	ex 7211.14.93	- - - - Gulungan untuk re-rolling
77	ex 7211.14.99	- - - - Lain-lain
78	ex 7211.19.13	- - - - Simpai dan strip; universal plate
79	ex 7211.19.91	- - - - Simpai dan strip; universal plate
80	ex 7211.19.15	- - - - Gulungan untuk re-rolling
81	ex 7211.19.19	- - - - Lain-lain
82	ex 7211.19.92	- - - - Bergelombang
83	ex 7211.19.93	- - - - Gulungan untuk re-rolling
84	ex 7211.19.99	- - - - Lain-lain
85	7211.23.20	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
86	7211.23.30	- - - Lain-lain, dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang
87	7211.29.20	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
88	7211.29.90	- - - Lain-lain
89	7211.90.11	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm
90	ex 7211.90.14	- - - Lain-lain, dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang
91	ex 7211.90.19	- - - Lain-lain
92	ex 7211.90.91	- - - Dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang
93	ex 7211.90.99	- - - Lain-lain
94	7211.90.13	- - - Bergelombang
95	ex 7211.90.12	- - - Simpai dan strip, dengan lebar melebihi 400 mm
96	7212.10.11	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm
97	7212.10.13	- - - Simpai dan strip, dengan lebar melebihi 25 mm tetapi tidak melebihi 400 mm

98	7212.10.92	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm
99	7212.10.93	- - - Simpai dan strip, dengan lebar melebihi 25 mm tetapi tidak melebihi 400 mm
100	7212.10.19	- - - Lain-lain
101	7212.10.99	- - - Lain-lain
102	7212.20.10	- - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
103	7212.20.20	- - Lain-lain, mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang
104	7212.20.90	- - Lain-lain
105	7212.30.11	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm
106	7212.30.12	- - - Simpai dan strip, dengan lebar melebihi 25 mm tetapi tidak melebihi 400 mm
107	ex 7212.30.90	- - Lain-lain
108	7212.30.13	- - - Lain-lain, dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang
109	7212.30.19	- - - Lain-lain
110	7212.40.11	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
111	7212.40.91	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
112	ex 7212.40.12	- - - Simpai dan strip lainnya
113	ex 7212.40.19	- - - Lain-lain
114	7212.40.92	- - - Simpai dan strip lainnya; universal plate
115	7212.40.99	- - - Lain-lain
116	7212.50.23	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm
117	ex 7212.50.24	- - - Simpai dan strip lainnya; universal plate
118	ex 7212.50.29	- - - Lain-lain
119	7212.50.93	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm
120	ex 7212.50.94	- - - Simpai dan strip lainnya; universal plate
121	ex 7212.50.99	- - - Lain-lain
122	ex 7212.60.11	- - - Simpai dan strip
123	ex 7212.60.91	- - - Simpai dan strip
124	7212.60.12	- - - Lain-lain, dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang
125	7212.60.19	- - - Lain-lain
126	7212.60.99	- - - Lain-lain
127	7213.10.10	- - Dengan ukuran diameter penampang silang lingkarannya tidak melebihi 50 mm
128	7213.10.90	- - Lain-lain
129	7213.20.00	- Lain-lain, dari baja free-cutting
130	7213.91.10	- - - Dari jenis yang digunakan dalam pembuatan soldering stick
131	7213.91.20	- - - Dari jenis yang digunakan untuk penguatan beton (rebar)
132	7213.91.90	- - - Lain-lain

133	7213.99.20	- - - Dari jenis yang digunakan untuk penguatan beton (rebar)
134	7213.99.90	- - - Lain-lain
135	7214.10.11	- - - Dengan penampang silang lingkaran
136	7214.10.19	- - - Lain-lain
137	7214.10.21	- - - Dengan penampang silang lingkaran
138	7214.10.29	- - - Lain-lain
139	7214.20.31	- - - - Dari jenis yang digunakan untuk penguatan beton (rebar)
140	7214.20.39	- - - - Lain-lain
141	7214.20.69	- - - - Lain-lain
142	7214.30.10	- - Dengan penampang silang lingkaran
143	7214.30.90	- - Lain-lain
144	ex 7214.91.19	- - - - Lain-lain
145	7214.91.11	- - - - Mengandung karbon 0,38 % atau lebih dan mangan kurang dari 1,15 % menurut beratnya
146	7214.91.12	- - - - Mengandung karbon 0,17 % atau lebih tetapi tidak lebih dari 0,46 % dan mangan 1,2 % atau lebih tetapi kurang dari 1,65 % menurut beratnya
147	ex 7214.91.21	- - - - Mengandung mangan kurang dari 1,15 % menurut beratnya
148	ex 7214.91.29	- - - - Lain-lain
149	ex 7214.99.11	- - - - Mengandung mangan kurang dari 1,15 % menurut beratnya
150	ex 7214.99.19	- - - - Lain-lain
151	ex 7214.99.91	- - - - Mengandung karbon kurang dari 0,38 %, fosfor tidak lebih dari 0,05 % dan sulfur tidak lebih dari 0,05 % menurut beratnya
152	ex 7214.99.92	- - - - Mengandung karbon 0,38 % atau lebih dan mangan kurang dari 1,15 % menurut beratnya
153	ex 7214.99.93	- - - - Mengandung karbon 0,17 % atau lebih tetapi kurang dari 0,46 % dan mangan 1,2 % atau lebih tetapi kurang dari 1,65 % menurut beratnya
154	ex 7214.99.99	- - - - Lain-lain
155	7215.10.10	- - Dengan penampang silang lingkaran
156	7215.10.90	- - Lain-lain
157	7215.50.10	- - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya, selain penampang silang lingkaran
158	7215.50.91	- - - Dari jenis yang digunakan untuk penguatan beton (rebar)
159	7215.50.99	- - - Lain-lain
160	7215.90.10	- - Dari jenis yang digunakan untuk penguatan beton (rebar)
161	7215.90.90	- - Lain-lain
162	7216.10.00	- U, I atau H section, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi kurang dari 80 mm
163	7216.21.10	- - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya
164	7216.21.90	- - - Lain-lain

165	7216.22.00	- - T section
166	7216.31.10	- - - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya
167	7216.31.90	- - - Lain-lain
168	7216.32.10	- - - Dengan ketebalan 5 mm atau kurang
169	7216.32.90	- - - Lain-lain
170	7216.33.11	- - - - Ketebalan flensa tidak kurang dari ketebalan web
171	7216.33.19	- - - - Lain-lain
172	7216.33.90	- - - Lain-lain
173	7216.40.10	- - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya
174	7216.40.90	- - Lain-lain
175	7216.50.11	- - - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya
176	7216.50.19	- - - Lain-lain
177	7216.50.91	- - - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya
178	7216.50.99	- - - Lain-lain
179	7216.61.00	- - Diperoleh dari produk canai lantain
180	7216.69.00	- - Lain-lain
181	7216.91.10	- - - Angle, selain slotted angle, mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya
182	7216.91.90	- - - Lain-lain
183	7216.99.00	- - Lain-lain
184	7217.10.10	- - Mengandung karbon kurang dari 0,25 % menurut beratnya
185	7217.10.22	- - - Kawat ban; reed wire; kawat dari jenis yang digunakan untuk membuat pilinan kawat beton pra-tekan; kawat baja free cutting
186	7217.10.29	- - - Lain-lain
187	7217.10.33	- - - Kawat dari jenis yang digunakan untuk membuat pilinan kawat beton pra-tekan
188	7217.10.32	- - - Jari-jari sepeda; kawat ban; reed wire; kawat baja free cutting
189	7217.10.39	- - - Lain-lain
190	ex 7217.20.10	- - Mengandung karbon kurang dari 0,25 % menurut beratnya
191	7217.20.20	- - Mengandung karbon 0,25 % atau lebih tetapi kurang dari 0,45 % menurut beratnya
192	7217.20.99	- - - Lain-lain
193	7217.30.19	- - - Lain-lain
194	7217.30.29	- - - Lain-lain
195	7217.30.35	- - - Lain-lain, disepuh atau dilapisi dengan timah
196	7217.30.39	- - - Lain-lain
197	7217.90.10	- - Mengandung karbon kurang dari 0,25 % menurut beratnya
198	7217.90.90	- - Lain-lain
199	7301.10.00	- Sheet piling
200	7301.20.00	- Angle, shape dan section

201	7303.00.91	- - Dengan diameter luar tidak melebihi 100 mm
202	7304.19.00	- - Lain-lain
203	7304.22.90	- - - Lain-lain
204	7304.23.90	- - - Lain-lain
205	7304.24.10	- - - Casing dan tubing dengan yield strength kurang dari 80.000 psi dan ujungnya tidak diulir
206	7304.24.90	- - - Lain-lain
207	7304.29.10	- - - Casing dan tubing dengan yield strength kurang dari 80.000 psi dan ujungnya tidak diulir
208	7304.29.90	- - - Lain-lain
209	7304.31.10	- - - Drillrod casing dan tubing dengan pin dan box thread
210	7304.31.20	- - - Pipa tekanan tinggi mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi
211	7304.31.40	- - - Lain-lain, mempunyai diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45 % menurut beratnya
212	7304.31.90	- - - Lain-lain
213	7304.39.20	- - - Pipa tekanan tinggi mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi
214	7304.39.40	- - - Lain-lain, mempunyai diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45 % menurut beratnya
215	7304.39.90	- - - Lain-lain
216	7304.41.00	- - Ditarik dingin atau dicanai dingin (cold-reduced)
217	7304.49.00	- - Lain-lain
218	7304.51.10	- - - Drillrod casing dan tubing dengan pin dan box thread
219	7304.51.20	- - - Pipa tekanan tinggi mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi
220	7304.51.90	- - - Lain-lain
221	7304.59.10	- - - Pipa tekanan tinggi mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi
222	7304.59.90	- - - Lain-lain
223	7304.90.10	- - Pipa tekanan tinggi mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi
224	7304.90.30	- - Lain-lain, mempunyai diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45 % menurut beratnya
225	7304.90.90	- - Lain-lain
226	7305.11.00	- - Dilas secara longitudinal dengan metode submerged arc welded
227	7305.12.10	- - - Electric resistance welded (ERW)
228	7305.12.90	- - - Lain-lain
229	7305.19.10	- - - Spiral atau helical submerged arc welded
230	7305.19.90	- - - Lain-lain
231	7305.20.00	- Casing dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas
232	7305.31.10	- - - Pipa dan pembuluh dari baja stainless
233	7305.31.90	- - - Lain-lain
234	7305.39.10	- - - Pipa tekanan tinggi mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi

235	7305.39.90	- - - Lain-lain
236	7305.90.00	- Lain-lain
237	7306.11.10	- - - Longitudinally electric resistance welded (ERW)
238	7306.11.20	- - - Spiral or helical submerged arc welded
239	7306.11.90	- - - Lain-lain
240	7306.19.10	- - - Longitudinally electric resistance welded (ERW)
241	7306.19.20	- - - Spiral or helical submerged arc welded
242	7306.19.90	- - - Lain-lain
243	7306.21.00	- - Dilas, dari baja stainless
244	7306.29.00	- - Lain-lain
245	7306.30.11	- - - Dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm
246	7306.30.19	- - - Lain-lain
247	7306.30.21	- - - Dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm
248	7306.30.29	- - - Lain-lain
249	7306.30.49	- - - Lain-lain
250	ex 7306.30.91	- - - Dengan diameter dalam 12,5 mm atau lebih, diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45 % menurut beratnya
251	ex 7306.30.92	- - - Dengan diameter dalam kurang dari 12,5 mm
252	ex 7306.30.99	- - - Lain-lain
253	7306.40.11	- - - Dengan diameter luar tidak melebihi 12,5 mm
254	7306.40.19	- - - Lain-lain
255	7306.40.20	- - Pembuluh dan pipa dari baja stainless, dengan diameter luar melebihi 105 mm
256	7306.40.30	- - Pipa dan pembuluh mengandung nikel sekurang-kurangnya 30 % menurut beratnya, dengan diameter luar tidak melebihi 10 mm
257	7306.40.90	- - Lain-lain
258	7306.50.11	- - - Dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm
259	ex 7306.50.19	- - - Lain-lain
260	7306.50.91	- - - Dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm
261	ex 7306.50.99	- - - Lain-lain
262	7306.61.10	- - - Dengan penampang silang diagonal luar kurang dari 12,5 mm
263	7306.61.90	- - - Lain-lain
264	7306.90.11	- - - Dengan penampang silang diagonal luar kurang dari 12,5 mm
265	7306.90.19	- - - Lain-lain
266	ex 7306.90.91	- - - Pipa tekanan tinggi mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi, dengan diameter dalam kurang dari 12,5 mm
267	ex 7306.90.92	- - - Pipa tekanan tinggi lainnya
268	7306.90.93	- - - Lain-lain, dengan penampang silang diagonal luar kurang dari 12,5 mm
269	7306.90.99	- - - Lain-lain
270	7307.11.10	- - - Alat kelengkapan pembuluh atau pipa tanpa sambungan
271	7307.11.90	- - - Lain-lain
272	7307.19.00	- - Lain-lain
273	7307.21.10	- - - Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm
274	7307.21.90	- - - Lain-lain

275	7307.22.10	- - - Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm
276	7307.22.90	- - - Lain-lain
277	7307.23.10	- - - Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm
278	7307.23.90	- - - Lain-lain
279	7307.29.10	- - - Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm
280	7307.29.90	- - - Lain-lain
281	7307.91.10	- - - Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm
282	7307.91.90	- - - Lain-lain
283	7307.92.10	- - - Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm
284	7307.93.10	- - - Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm
285	7307.93.90	- - - Lain-lain
286	7307.99.10	- - - Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm
287	7307.99.90	- - - Lain-lain
288	7308.10.10	- - Modular prapabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting
289	7308.10.90	- - Lain-lain
290	7308.20.11	- - - Modular prapabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting
291	7308.20.19	- - - Lain-lain
292	7308.20.21	- - - Modular prapabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting
293	7307.92.90	- - - Lain-lain
294	7308.20.29	- - - Lain-lain
295	7308.30.10	- - Pintu, dengan ketebalan 6 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 8 mm
296	7308.30.90	- - Lain-lain
297	7308.40.10	- - Modular prapabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting
298	7308.40.90	- - Lain-lain
299	7308.90.20	- - Modular prapabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting
300	7308.90.40	- - Pelat atau lembaran bergelombang dan melengkung digalvanisasi untuk dirakit menjadi saluran, gorong-gorong bawah tanah atau terowongan
301	7308.90.60	- - Nampan berlubang untuk kabel
302	7308.90.92	- - - Pagar pembatas
303	7308.90.99	- - - Lain-lain
304	7310.10.10	- - Dari tinplate
305	ex 7310.10.91	- - - Dituang, ditempa atau dicap, dalam keadaan kasar
306	7310.10.99	- - - Lain-lain
307	ex 7310.21.10	- - - Dengan kapasitas kurang dari 1 l
308	7310.21.91	- - - - Dari tinplate
309	ex 7310.21.99	- - - - Lain-lain
310	ex 7310.29.10	- - - Dengan kapasitas kurang dari 1 l
311	7310.29.91	- - - - Dari tinplate
312	ex 7310.29.92	- - - - Dituang, ditempa atau dicap, dalam keadaan kasar
313	7310.29.99	- - - - Lain-lain
314	7312.10.10	- - Locked coil, flattened strand dan non-rotating wire rope
315	7312.10.20	- - Disepuh atau dilapisi dengan kuningan dan dengan

		diameter tidak melebihi 3 mm
316	7312.10.91	- - - Kawat baja dipilin untuk beton pra-tekan
317	ex 7312.10.99	- - - Lain-lain
318	7312.90.00	- Lain-lain
319	7316.00.00	Jangkar, jangkar kecil dan bagiannya, dari besi atau baja.
320	7317.00.10	- Paku kawat
321	7317.00.20	- Paku kokot
322	ex 7317.00.90	- Lain-lain
323	7318.11.00	- - Sekrup rel
324	7318.12.10	- - - Dengan diameter luar shank tidak melebihi 16 mm
325	7318.12.90	- - - Lain-lain
326	7318.13.00	- - Kait sekrup dan cincin sekrup
327	7318.14.10	- - - Dengan diameter luar shank tidak melebihi 16 mm
328	7318.14.90	- - - Lain-lain
329	7318.15.10	- - - Dengan diameter luar shank tidak melebihi 16 mm
330	7318.15.90	- - - Lain-lain
331	7318.16.10	- - - Untuk baut yang memiliki diameter luar shank tidak melebihi 16 mm
332	7318.16.90	- - - Lain-lain
333	7318.19.10	- - - Dengan diameter luar shank tidak melebihi 16 mm
334	7318.19.90	- - - Lain-lain
335	7318.21.00	- - Cincin pipih pegas dan cincin pipih kunci lainnya
336	7318.22.00	- - Cincin pipih lainnya
337	7318.23.10	- - - Dengan diameter luar tidak melebihi 16 mm
338	7318.23.90	- - - Lain-lain
339	7318.24.00	- - Pasak dan pasak kunci
340	7318.29.10	- - - Dengan diameter luar shank tidak melebihi 16 mm
341	7318.29.90	- - - Lain-lain
B. Baja Paduan		
1	7219.32.00	- - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm
2	7219.33.00	- - Dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm
3	7219.34.00	- - Dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm
4	7219.35.00	- - Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm
5	7219.90.00	- Lain-lain
6	7220.20.10	- - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
7	7220.20.90	- - Lain-lain
8	7220.90.10	- - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
9	7220.90.90	- - Lain-lain
10	7225.11.00	- - Grain-oriented
11	7225.19.00	- - Lain-lain
12	7225.30.10	- - Dari baja high speed
13	7225.30.90	- - Lain-lain
14	7225.40.10	- - Dari baja high speed
15	7225.40.90	- - Lain-lain

16	7225.50.10	- - Dari baja high speed
17	7225.50.90	- - Lain-lain
18	7225.91.10	- - - Dari baja high speed
19	7225.91.90	- - - Lain-lain
20	7225.92.10	- - - Dari baja high speed
21	7225.92.90	- - - Lain-lain
22	7225.99.10	- - - Dari baja high speed
23	7225.99.90	- - - Lain-lain
24	7226.11.10	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
25	7226.11.90	- - - Lain-lain
26	7226.19.10	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
27	7226.19.90	- - - Lain-lain
28	7226.20.10	- - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
29	7226.20.90	- - Lain-lain
30	7226.91.10	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
31	7226.91.90	- - - Lain-lain
32	7226.92.10	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
33	7226.92.90	- - - Lain-lain
34	7226.99.11	- - - - Disepuh atau dilapisi dengan seng
35	7226.99.19	- - - - Lain-lain
36	7226.99.91	- - - - Disepuh atau dilapisi dengan seng
37	7226.99.99	- - - - Lain-lain
38	7227.10.00	- Dari baja high speed
39	7227.20.00	- Dari baja silikon-mangan
40	7227.90.00	- Lain-lain
41	7228.10.10	- - Dengan penampang silang lingkaran
42	7228.10.90	- - Lain-lain
43	7228.20.11	- - - Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi
44	7228.20.19	- - - Lain-lain
45	7228.20.91	- - - Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi
46	7228.20.99	- - - Lain-lain
47	7228.30.10	- - Dengan penampang silang lingkaran
48	7228.30.90	- - Lain-lain
49	7228.40.10	- - Dengan penampang silang lingkaran
50	7228.40.90	- - Lain-lain
51	7228.50.10	- - Dengan penampang silang lingkaran
52	7228.50.90	- - Lain-lain
53	7228.60.10	- - Dengan penampang silang lingkaran
54	7228.60.90	- - Lain-lain
55	7228.70.10	- - Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi
56	7228.70.90	- - Lain-lain
57	7228.80.11	- - - Dengan penampang silang lingkaran

58	7228.80.19	- - - Lain-lain
59	7228.80.90	- - Lain-lain
60	7229.20.00	- Dari baja silikon-mangan
61	ex 7229.90.20	- - Dengan penampang silang tidak melebihi 5,5 mm
62	7229.90.30	- - Lain-lain, dari baja high speed
63	7229.90.91	- - - Mengandung kromium 0,5 % atau lebih menurut beratnya
64	ex 7229.90.20	- - Dengan penampang silang tidak melebihi 5,5 mm
65	7229.90.99	- - - Lain-lain
C. Produk Turunan		
1	7309.00.19	- - Lain-lain
2	7309.00.99	- - Lain-lain
3	7313.00.00	Kawat berduri dari besi atau baja; simpai dipuntir atau kawat pipih tunggal, berduri atau tidak, dan kawat rangkap dipilin secara longgar, dari jenis yang digunakan untuk pagar, dari besi atau baja.
4	7314.14.00	- - Kain tenun lainnya, dari baja stainless
5	7314.20.00	- Anyaman kisi, jala dan pagar, dilas pada bagian silangnya, dari kawat dengan ukuran penampang silang maksimum 3 mm atau lebih dan mempunyai ukuran mesh 100 cm ² atau lebih
6	7314.31.00	- - Disepuh atau dilapisi dengan seng
7	7314.39.00	- - Lain-lain
8	7314.42.00	- - Dilapisi dengan plastik
9	7314.49.00	- - Lain-lain
10	7314.50.00	- Expanded metal
11	7315.11.10	- - - Rantai sepeda roda dua atau sepeda motor
12	7315.11.91	- - - - Jenis transmisi, dengan panjang jarak antar gigi tidak kurang dari 6 mm dan tidak lebih dari 32 mm
13	7315.11.99	- - - - Lain-lain
14	7315.12.10	- - - Rantai sepeda roda dua atau sepeda motor
15	7315.12.90	- - - Lain-lain
16	7315.19.10	- - - Dari rantai sepeda roda dua atau sepeda motor
17	7315.19.90	- - - Lain-lain
18	7315.20.00	- Rantai penyangga
19	7315.81.00	- - Penghubung tanam/paku penghubung
20	7315.82.00	- - Lain-lain, penghubung di las
21	7315.89.10	- - - Rantai sepeda roda dua atau sepeda motor
22	7315.89.90	- - - Lain-lain
23	7315.90.20	- - Dari rantai sepeda roda dua atau sepeda motor
24	7315.90.90	- - Lain-lain
25	7320.10.11	- - - Cocok digunakan untuk kendaraan bermotor dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04
26	7320.10.12	- - - Cocok digunakan untuk kendaraan bermotor lainnya
27	7320.10.19	- - - Lain-lain
28	7320.10.90	- - Lain-lain
29	7320.20.11	- - - Untuk kendaraan bermotor

30	7320.20.12	- - - Untuk mesin pengolah tanah
31	7320.20.19	- - - Lain-lain
32	7320.20.90	- - Lain-lain
33	7320.90.10	- - Cocok digunakan untuk kendaraan bermotor
34	7320.90.90	- - Lain-lain
35	7321.11.00	- - Dengan bahan bakar gas atau gabungan gas dan bahan bakar lainnya
36	7321.12.00	- - Dengan bahan bakar cair
37	7321.19.10	- - - Dengan bahan bakar padat
38	7321.19.90	- - - Lain-lain
39	7321.81.00	- - Dengan bahan bakar gas atau gabungan gas dan bahan bakar lainnya
40	7321.89.00	- - Lain-lain, termasuk peralatan dengan bahan bakar padat
41	7321.90.20	- - Dari peralatan masak dan piring pemanas menggunakan bahan bakar gas
42	7321.90.90	- - Lain-lain
43	7325.91.00	- - Bola penggerinda dan barang semacam itu untuk menggiling
44	7326.11.00	- - Bola penggerinda dan barang semacam itu untuk menggiling
45	7326.19.00	- - Lain-lain
46	7326.20.90	- - Lain-lain
47	7326.90.99	- - - Lain-lain

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGARTIASTO LUKITA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI